



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 329 /KPTS-BPT-2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI NOMOR 13 SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri Nomor 13 Sijunjung Kabupaten Sijunjung maka untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2016/2017 perlu adanya Izin Operasional sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sijunjung tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri Nomor 13 Sijunjung Kabupaten Sijunjung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2013;

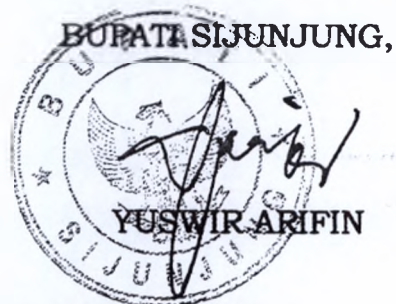
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014;
10. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/214/KPTS-BPT-2016 tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Kabupaten Sijunjung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pendidikan Kegiatan Operasional SMP/SMA/SMK Nomor Rekening 1.01.1.01.01.17.77;
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 Juni 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bapak Gurnur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak kepala Dinas Opendidikan Provinsi Sumatera Barat
4. Ketua DPRD Kab. Sijunjung di Kandang Baru
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
6. lain-lain dirasa perlu